

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

Nomor Dokumen: 010/PM-PDPTA/PRODI/IIBN/VI/2023 PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI Tanggal Berlaku: 18 September 2023

Revisi: 2

Halaman: 1 dari 2

PENGESAHAN

Disiapkan oleh,

Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Disahkan oleh,

Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.
Rektor

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Prosedur mutu penetapan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi disusun sebagai pedoman baku untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mencakup usulan dari ketua program studi sampai diterbitkannya SK rektor untuk penetapan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi.

1.3 Referensi

- Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Pendidikan Tinggi

1.4 Definisi

Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk membantu mahasiswa selama dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir (Skripsi).

1.5 Penanggung Jawab

Ketua Program Studi (Kaprodi)

1.6 Ketentuan Umum

Pengajuan usulan dosen pembimbing dilaksanakan setiap tahun akademik.



Nomor Dokumen: 010/PM-PDPTA/PRODI/IIBN/VI/2023

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI Tanggal Berlaku: 18 September 2023

Revisi: 2


Halaman: 1 dari 2

BAB II PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI

2.1 Alur Proses Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi



 Mahasiswa melakukan pembayaran biaya skripsi ke bank dan mengambil form pengajuan judul ke bagian keuangan. Mahasiswa mengisi form pengajuan judul skripsi dan menyerahkan ke bagian akademik. Bagian akademik membuat laporan pengajuan judul skripsi mahasiswa dan menyerahkan kepada ketua program studi




 Ketua Program Studi menganalisa judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa dan membuat usulan dosen pembimbing skripsi.



 Ketua Program Studi mengajukan usulan dosen pembimbing berdasarkan judul mahasiswa terkait kepada Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional.



 Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional menganalisa dan menilai usulan ketua prodi. Apabila disetujui, maka Rektor menerbitkan Surat Keputusan dosen pembimbing



 SK dosen pembimbing akan dijabarkan dalam bentuk surat perintah kerja (SPK) untuk masing-masing dosen pembimbing yang ditandatangani wakil Rektor I. Daftar dosen pembimbing akan disoaialisasikan kepada mahasiswa.

2.2 Dokumen Terkait

- Form pengajuan skripsi
- Daftar dosen pembimbing
- SK penetapan dosen pembimbing
- Form surat perintah kerja dosen pembimbing